

ANALISIS *TRANSFER PRICING* DAN PEMANFAATAN *TAX HAVEN COUNTRY* TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL

Jennifer Hendrylie¹, Nicholas Nathan Santoso², Yoan Yohana Tallane³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial,

Universitas Matana, Indonesia

jennifer.hendrylie@student.matanauniversity.ac.id

nicholas.santoso@student.matanauniversity.ac.id

yoan.tallane@matanauniversity.ac.id

Received: 24-11- 2023

Revised: 26-11-2023

Approved: 30-12-2023

ABSTRAK

Pajak adalah biaya yang menjadi kewajiban dan harus dibayar oleh perusahaan sebagai bagian dari kontribusi terhadap negara yang menjadi tempat berdirinya perusahaan tersebut. Kontribusi berupa pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bersih perusahaan. Terkadang, tingginya tarif pajak di sebuah negara mempengaruhi pendapatan sebuah perusahaan sehingga tidak dapat memaksimalkan laba. Bagi perusahaan multinasional, kebijakan perpajakan yang berbeda di setiap negara berpotensi menghalangi perusahaan untuk memiliki laba yang maksimal. Ada beberapa cara bagi perusahaan multinasional untuk mengurangi biaya pajak atau yang biasa disebut dengan praktik penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak yang paling sering ditemui adalah praktik harga transfer. Harga transfer digunakan bagi perusahaan yang memiliki hubungan istimewa untuk menghindari pajak. Selain daripada itu, pemanfaatan negara suaka pajak yang menerapkan tarif pajak yang minim atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sehingga data – data yang terdapat dalam penelitian ini bersumber dari 10 studi tahun 2017 – 2023. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh harga transfer dan pemanfaatan negara suaka pajak terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional.

Kata kunci : Pajak, Harga transfer, Negara Suaka Pajak, Perusahaan Multinasional, Penghindaran Pajak,

Abstract

Tax is an obligation that must be paid by a company as part of its contribution to the country where the company is founded. Contributions in the form of taxes are costs that can reduce a company's net income. Sometimes, high tax rates in a country affect a company's income so that it cannot maximize profits. For multinational companies, different tax policies in each country have the potential to prevent companies from making maximum profits. Multinational companies use various methods to avoid taxes with the aim of reducing tax costs. The most frequently encountered tax avoidance practice is transfer pricing practice. Transfer prices are used for companies that have special relationships to avoid taxes. Apart from that, the use of tax haven countries that apply minimal tax rates or even do not impose taxes at all. This type of research is descriptive qualitative so the data contained in this research comes from 10 studies from 2017 - 2023. This research aims to look at the influence of transfer prices and the use of tax haven countries on tax avoidance in multinational companies.

Key Words: *Tax, Transfer Pricing, Tax Haven Country, Multinational Companies, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam penghasilan sebuah negara. Hampir semua negara di dunia mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan utama. Menurut (Ayuningtyas, 2022) Negara dapat memaksimalkan pendapatan yang diperoleh dari pajak untuk dialokasikan kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan publik. Undang – Undang nomor 28 tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah pungutan wajib yang dibebankan kepada wajib pajak secara memaksa serta tidak mendapat imbalan secara langsung. Hal tersebut diartikan bahwa wajib pajak dinilai harus memiliki kontribusi kepada negara atas pendapatan yang diperoleh dari negara yang bersangkutan. Pendapatan yang diperoleh negara sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan layang, perluasan jalan tol, pembangunan kereta cepat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kemajuan infrastruktur negara sangat bergantung dari pendapatan negara yang bersumber dari pajak. Pungutan yang dibebankan negara kepada wajib pajak diatur dalam Undang – Undang No.36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (10) b yang mengatur berbagai ketentuan mengenai wajib pajak. Salah satu pihak yang merupakan wajib pajak adalah perusahaan. (Ayuningtyas, 2022)

Perusahaan memiliki kewajiban dalam membayar, menyetor, dan melaporkan perpajakannya. Terdapat perbedaan pandangan antara negara dengan perusahaan perihal pajak. Jika dilihat dari sudut pandang sebuah negara, pajak merupakan sebuah penghasilan utama. Hal ini berbanding terbalik dengan sudut pandang sebuah perusahaan. Bagi perusahaan, pajak adalah beban yang harus dibayarkan kepada negara sehingga mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan (Ayuningtyas, 2022). Pendapatan yang diperoleh perusahaan merupakan objek pajak. Hal ini diatur dalam Undang – Undang No.36 Tahun 2008 pasal 4 angka (1) dijelaskan bahwa pendapatan merupakan tambahan ekonomis yang diperoleh wajib pajak yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Para perusahaan yang menjadi wajib pajak akan terus berupaya untuk memperbesar usahanya. Salah satu upaya ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan adalah menjadi perusahaan multinasionalitas. Multinasionalitas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan memperlebar sayapnya ke negara lain dengan tujuan memperoleh pendapatan yang lebih besar (Ayuningtyas, 2022).

Setiap negara memiliki ketentuan perpajakan yang berbeda-beda. Perusahaan yang akan melakukan ekspansi di negara lain akan mempertimbangkan sisi perpajakan dari negara tersebut. Ada beberapa negara yang memberlakukan tarif pajak yang sangat rendah sehingga disebut sebagai *tax haven country*. Hal ini yang terkadang dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Perbedaan peraturan perpajakan mempengaruhi keputusan perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat dilakukan oleh perusahaan melalui perencanaan perpajakan atau biasa yang disebut dengan *tax planning*. Menurut (Ayuningtyas, 2022) Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi biaya pajak yang berpotensi mengurangi laba bersih perusahaan. Hal ini diakibatkan oleh sudut pandang perusahaan yang melihat pajak sebagai biaya. Menurut (Hidayat dan Wijaya, 2021) Tindakan penghindaran pajak tidak selalu bersifat melanggar atau ilegal. Peraturan perpajakan menggunakan *principle based* yang menimbulkan berbagai tafsiran sehingga tidak seluruhnya melanggar. Salah satu instrumen penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah *transfer pricing*.

Transfer pricing diatur menurut besaran yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Departemen Administrasi Pajak: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* merupakan penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Panjulusman *et al.*, 2018). Sistem yang digunakan perusahaan multinasional dalam melakukan *transfer pricing* adalah dengan mengalihkan keuntungannya dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah atau tanpa pajak. Hal ini dapat mengurangi beban pajak dengan tujuan memaksimalkan keuntungan usaha.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan menimbulkan dampak kepada kedua pihak, yaitu negara dan perusahaan. Bagi perusahaan, melakukan penghindaran pajak merupakan sebuah keuntungan karena dapat mengurangi biaya. Bagi negara, penghindaran pajak merupakan sebuah kerugian. Indonesia yang merupakan negara non *tax haven country* sempat mengalami kerugian akibat penghindaran pajak. Menurut laporan yang disusun oleh *Tax Justice Network*, Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 67,6 Triliun selama tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh penghindaran pajak yang dilakukan korporasi untuk meraih keuntungan di sela-sela era pandemic covid-19. Kerugian tersebut terbilang lebih besar dari anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk pembiayaan korporasi sebesar Rp62,22 triliun.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Dewi,dkk. 2023), aspek *transfer pricing* dan pemanfaatan *tax haven country* memperkuat penghindaran pajak yang berpotensi merugikan negara. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yulianti & Maudi, 2022) yang menyebutkan bahwa *transfer pricing* dan pemanfaatan *tax haven country* memperlemah penghindaran pajak yang berarti kedua aspek tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* dan pemanfaatan *tax haven country* pada perusahaan multinasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Harga Transfer (*Transfer Pricing*)

Transfer Pricing menurut PMK-22/PMK.03/2020, mengenai tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer. *transfer pricing* merupakan upaya penetapan harga dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa bisa membuat ketidaknormalan harga, biaya, dan atau imbalan lain yang dilaksanakan dalam suatu transaksi perusahaan.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Fadillah & Lingga (2021) yang menyatakan bahwa harga transfer merupakan sebuah kegiatan dan strategi yang dilakukan perusahaan dengan perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa atau perusahaan afiliasi dengan menentukan harga transfer dengan tujuan mengurangi biaya pajak.

Negara Suaka Pajak (*Tax Haven Country*)

Menurut Gracia dan Sandra (2022), *tax haven country* merupakan kebijakan yang diterapkan oleh sebuah negara yang menerapkan tarif pajak seminimal mungkin atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Pemanfaatan *tax haven country* didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan perusahaan dengan mendirikan anak atau cabang perusahaan di negara-negara suaka pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Triyono (2022) negara suaka pajak merupakan negara yang menerapkan tarif pajak rendah dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap uang yang disimpan serta menjaga ketat kerahasiaan nasabah di negara tersebut. Hal ini tentu dianggap sangat

menyulitkan bagi sebuah negara yang ingin melakukan investigasi atas kriminalitas yang terjadi di negaranya.

Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Menurut Widodo,dkk. (2020), penghindaran pajak merupakan sebuah upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi, meminimalkan, dan menekan biaya pajak dengan tujuan untuk memaksimalkan laba perusahaan. Penghindaran pajak seringkali memiliki konotasi negatif, namun penghindaran pajak tidak selalu ilegal dikarenakan aturan perpajakan yang bersifat *principle based*. Menurut Wanda dan Halimatusadiah (2021) penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan wajib pajak untuk mengoptimalkan laba dengan cara meminimalkan biaya pajak secara legal dan sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku sehingga bersifat tidak melanggar dan legal karena tidak bertentangan dengan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian - kajian literatur seperti buku, artikel, jurnal penelitian serta observasi yang dilakukan terhadap kajian pustaka yang berkaitan dengan pengaruh *transfer pricing* dan pemanfaatan *tax haven country* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur berdasarkan jurnal dan penelitian dari tahun 2019-2023.

Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan penelitian lebih lanjut tentang apa artinya. Kekuatan kata dan kalimat yang digunakan sangat dipengaruhi oleh analisis dan ketajaman penelitian kualitatif. Oleh karena itu, Basri (2014) menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada proses dan penginterpretasian hasilnya. Menurut Danial dan Warsiah (2009:80), studi literatur adalah jenis penelitian yang dilakukan oleh individu yang melakukan penelitian dengan mengumpulkan berbagai buku dan majalah yang relevan dengan subjek dan tujuan penelitian mereka.

HASIL & PEMBAHASAN

Beberapa penelitian dan pengembangan yang dilakukan pada 5 tahun terakhir yang membahas mengenai pengaruh *transfer pricing* dan pemanfaatan *tax havens country* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional disajikan dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1
Penelitian dan pengembangan pengaruh *transfer pricing* dan pemanfaatan *tax havens country* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional

No.	Peneliti dan Tahun Terbit	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Rahmawati Dewi, Nugrahini Kusumawati, Efi Tajuroh Afiah, Aris Trismayadi Nurizki (2023)	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> Dan <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan <i>Tax Havens Country</i> Sebagai Variabel Moderating	X1 = <i>Thin Capitalization</i> X2 = <i>Transfer Pricing</i> Y1 = Penghindaran Pajak Z = <i>Tax Haven Country</i>	Penelitian ini menyatakan bahwa harga transfer (<i>transfer pricing</i>) dan pemanfaatan negara suaka pajak (<i>tax haven country</i>) memiliki pengaruh yang kuat terhadap praktik penghindaran pajak.

No.	Peneliti dan Tahun Terbit	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
2	Cut Fitrika Syawalina, Irmawati, Reni Julia (2022)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode (2018-2020)	X1 = <i>Transfer Pricing</i> Y1 = Penghindaran pajak	Penelitian ini berpendapat bahwa variabel harga transfer memiliki pengaruh sebesar 30% terhadap praktik penghindaran pajak
3	Leony Larasati Widodo, Nur Diana, M. Cholid Mawardi (2020)	Pengaruh Multinasionalitas, <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Tax Haven</i> , Dan <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018	X1 = Multinasionalitas X2 = <i>Good Corporate Governance</i> X3 = <i>Tax Haven</i> X4 = <i>Thin Capitalization</i> Y1 = Penghindaran Pajak Z = <i>Financial Constraints</i>	<i>Tax haven</i> berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional.
4	Fitria Ayuningtyas, Adhitya Putri Pratiwi (2022)	Pengambilan Keputusan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Berdasarkan <i>Multinationalism</i> , Pemanfaatan <i>Tax Haven</i> Dan <i>Thin Capitalization</i>	X1 = <i>Multinationalism</i> X2 = Pemanfaatan <i>Tax Haven</i> X3 = <i>Thin Capitalization</i> Y1 = Pengambilan Keputusan Penghindaran Pajak	Penelitian ini menunjukkan bahwa negara – negara <i>tax haven</i> country yang dimanfaatkan perusahaan multinasional memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan multinasional
5	Rimba Purnama, Ayi Mohamad Sudrajat (2022)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	X1 = <i>Transfer Pricing</i> X2 = Profitabilitas X3 = Ukuran Perusahaan Y1 = <i>Tax Avoidance</i>	Harga transfer memiliki pengaruh positif signifikan.

Transfer Pricing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional

Penelitian-penelitian di atas membahas teknik *transfer pricing*, yang sering digunakan oleh perusahaan, terutama perusahaan multinasional (MNC), untuk menghindari pajak. Menurut (Dewi, dkk 2023), *transfer pricing* adalah ketika bisnis menentukan harga terhadap pihak-pihak istimewa dalam suatu transaksi. Ini dapat dilakukan melalui transaksi ke perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah, yang sering disebut sebagai *tax havens*. Mengurangi beban pajak perusahaan adalah tujuan dari *transfer pricing* ini. *Tax havens country* adalah suatu negara yang menawarkan tarif pajak lebih rendah atau bahkan tidak memungut pajak kepada perusahaan atau individu asing sehingga menyebabkan terjadinya penghindaran pajak. Penelitian di atas tidak sejalan dengan penelitian (Hartono, dkk. 2022) yang menyatakan harga transfer tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut

dikarenakan praktik harga transfer tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, walaupun dalam praktiknya harga transfer berpotensi merugikan sebuah negara dari sisi pendapatan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Purnama dan Sudrajat, 2022) menyatakan bahwa variabel *transfer pricing* memiliki pengaruh secara positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena *transfer pricing* merupakan salah satu cara untuk memaksimalkan jumlah laba dan mengurangi biaya pajak dengan menentukan harga transfer antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Hasil penelitian (Syawalina dkk. 2022) menyatakan bahwa melalui uji koefisien determinasi, praktik harga transfer (*transfer pricing*) terhadap keputusan penghindaran pajak berpengaruh sebesar 30% dan sisanya merupakan pengaruh dari variabel - variabel lain. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dipengaruhi oleh harga transfer (*transfer pricing*).

Pemanfaatan *Tax Haven Country* Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional

Pajak merupakan salah satu cara negara membiayai pemerintahan mereka, tetapi ada juga yang hanya memungut pajak dalam jumlah minimal. Mereka mendapatkan uang dari biaya pendirian bisnis, laporan tahunan, lisensi perbankan dan asuransi, dan biaya lainnya. Menurut (Dewi, dkk. 2023) Tujuan utama bisnis adalah menghasilkan lebih banyak uang dengan modal sekecil mungkin, dan negara-negara yang tidak dikenakan pajak seperti Cayman Islands, British Virgin Islands (BVI), Panama, Bermuda, Bahama, Belize, Cook Islands, Seychelles, Marshall Islands, Siprus, Mauritius, dan lainnya menawarkan tingkat kerahasiaan keuangan yang tinggi untuk menarik investasi. Negara - negara dengan predikat *tax haven country* berpotensi dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional dengan membuka perusahaan afiliasi di negara - negara tersebut. Tentu, dengan berdirinya perusahaan afiliasi di negara dengan predikat *tax haven country*, perusahaan multinasional dapat mengurangi biaya pajaknya dan memaksimalkan keuntungan yang diraih perusahaan. (Marundha, 2021)

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan oleh Ayuningtyas dan Pratiwi, menunjukkan bahwa manfaat negara - negara suaka pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak perusahaan multinasional. Hal ini juga diperkuat oleh hasil uji statistik secara simultan atau bersama-sama dan pemanfaatan *tax haven country* menjadi salah satu variabel independen, menunjukkan bahwa pemanfaatan *tax haven country* berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak. (Ayuningtyas, 2022) Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keputusan perusahaan multinasional dalam penghindaran pajak salah satunya adalah dengan memanfaatkan negara - negara dengan predikat *tax haven country* dengan mendirikan perusahaan afiliasi dan juga sebagai salah satu cara mengurangi biaya pajak agar perusahaan memiliki laba yang maksimal.

Hasil penelitian (Widodo, Dkk. 2020) menunjukkan bahwa *Tax haven* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena dengan meningkatnya *tax haven* maka penghindaran pajak akan meningkat. Suatu negara yang dengan sengaja menerapkan regulasi pajak yang sangat rendah, dengan menetapkan tarif yang rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali, dengan tujuan memberikan fasilitas pajak yang mudah bagi investor asing. Dengan demikian negara yang memberlakukan beban pajak yang rendah akan digunakan oleh bisnis untuk menghindari pajak.

Transfer pricing dengan Pemanfaatan Tax Haven Country Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional

Berdasarkan penelitian (Ayuningtyas, 2022), pemanfaatan *tax havens country* memperkuat *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode tahun 2019-2021. Saat suatu perusahaan menghadapi pajak yang tinggi di negaranya, maka dapat melakukan penghindaran pajak melalui *tax havens country*. Banyak perusahaan tertarik pada *tax havens* karena tarif pajak yang rendah sehingga mereka bisa memaksimalkan keuntungan mereka dengan modal sekecil mungkin. Perusahaan multinasional juga menggunakan metode *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak. Metode ini termasuk transaksi dengan pihak istimewa, transfer laba ke kelompok bisnis yang mengalami kerugian, atau transaksi dengan perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah (biasanya dikenal sebagai *tax havens*). Keputusan perusahaan untuk menggunakan *tax havens* dipengaruhi oleh pajak, yang bertujuan untuk mengurangi pembayaran pajak yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan yang berafiliasi dengan *tax havens* cenderung mendorong penggunaan *tax havens* sebagai cara untuk mengurangi beban pajak mereka.

KESIMPULAN

1. Studi menunjukkan bahwa perusahaan multinasional sering menggunakan *transfer pricing* untuk menghindari pajak. Dalam praktiknya, perusahaan cenderung menetapkan harga transfer ke entitas afiliasi di negara dengan tarif pajak rendah atau *tax havens*. Meskipun harga transfer secara umum tidak melanggar peraturan perpajakan, namun sering digunakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya nilai *transfer pricing* mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. *Transfer pricing* dianggap sebagai langkah yang umum untuk perusahaan mengelola jumlah laba mereka dengan tujuan mengurangi kewajiban pembayaran pajak kepada negara.
3. Perusahaan multinasional memilih negara-negara dengan predikat sebagai *tax havens country* karena tarif pajak yang rendah dan tingkat kerahasiaan keuangan yang tinggi. Perusahaan memanfaatkan negara penghindaran pajak sebagai strategi untuk mengurangi biaya pajak dan memaksimalkan keuntungan mereka.
4. Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan negara penghindaran pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam hal ini, pendirian perusahaan afiliasi di negara penghindaran pajak adalah salah satu cara yang efektif untuk mengurangi beban pajak perusahaan.
5. Penggunaan negara tempat pajak dapat membantu praktik *transfer pricing* sebagai strategi penghindaran pajak. Dalam kasus di mana perusahaan dikenakan pajak tinggi di negara asalnya, penggunaan negara tempat pajak dapat menjadi alternatif untuk mengoptimalkan struktur perpajakan dengan mengalihkan keuntungan mereka ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

SARAN

Peneliti menyarankan bahwa penelitian selanjutnya mengenai pengaruh *transfer pricing* dan pemanfaatan *tax haven country* dilakukan secara kuantitatif sehingga dapat memaparkan uji statistik sehingga hasil dan kesimpulan dapat lebih kredibel. Peneliti

juga menyarankan bahwa literatur yang digunakan berupa kajian dan buku dapat lebih banyak lagi sehingga informasi yang disampaikan lebih jelas dan konkret.

DAFTAR PUSTAKA

- Agata, G., Lembut, P. I., & Oktariani, F. (2021). Analisis Determinan Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 16, 80-89. Retrieved from <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi/article/view/21059>
- Ayuningtyas, F., & Pratiwi, A. P. (2022). Pengambilan Keputusan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Berdasarkan Multinationalism, Pemanfaatan Tax Haven, dan Thin Capitalization. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 7, 205-210. Retrieved from <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3139397>
- Basri, H. (2014). Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda. *Journal of US-China Public Administration*, October 2014, Vol.11, No.10, 831-838. DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003
- Danial, E., & Warsiah. (2009). Metode Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Darmadi, Hamid. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta
- Dewi, R., Kusumawati, N., Alfiah, E. T., & Nurizki, A. T. (2023). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan Tax Havens Country Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Revenue*, 4, 346-347. Retrieved from <https://www.revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/269/239>
- Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016 - 2019). *Jurnal Akuntansi*, 13, 334.
- Gracia , J., & Sandra, A. (2022). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Ukuran Perusahaan, Tax Heaven Country dan Kualitas Audit Terhadap Agresivitas Transfer Pricing. *Wahana Riset Akuntansi*, 59. Retrieved from <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/article/view/116696>
- Hartono, Sabaruddin, & Priharta, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dimediasi Oleh Good Corporate Governance. *Jurnal Riset Bisnis*, 6, 23-24. Retrieved from <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrb/article/view/3994>
- Hidayat, H., & Wjiaya, S. (2021). Pengaruh Manajemen Laba dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak.
- Marundha, A., Fauzi, A., & Pramukty, R. (2021). Pengaruh Hubungan Istimewa Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak yang di Mediasi oleh Tax Heaven Country” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2016–2018). Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA), 1(1)
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *JURNAL AKUNTANSI & EKONOMI FE. UN PGRI Kediri*, 5, 55. Retrieved from

<https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/14162/1582>

Republik, Indonesia;. (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008). Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat 3C. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Surjana, M. T. (2020). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing Dan Mekanisme Bonus Terhadap Penerapan Transfer Pricing. *JURNAL ILMIA AKUNTANSI DAN TEKNOLOGI*, 12, 8-9. Retrieved from <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto/article/view/376/229>

Wanda, A. P., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Riset Akuntansi*, 1, 60.

Widodo, L. L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2016-2018. 09, 129-130. Retrieved from <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/6345>